KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN DEPOK
KABUPATEN SLEMAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR: 08/K.YO/HK.01.01/12/2020

TENTANG

PENETAPAN PENGGANTI ANTAR WAKTU PENGAWAS TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020
KAPANEWON DEPOK
KABUPATEN SLEMAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN DEPOK,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mengawasi tahapan pemungutan dan penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara pada penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020, maka perlu ditetapkan Pengawas Tempat Pemungutan Suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Depok tentang Penetapan Pengawas Tempat Pemungutan Suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1982); sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 422);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan **:**

KESATU **:** Mengesahkan Pengawas Tempat Pemungutan Suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati 2020, masing-masing atas nama dan kedudukan sebagaimana lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA **:** Bahwa sebagaimana Diktum **PERTAMA**, masa tugas Pengawas Tempat Pemungutan Suara terhitung mulai tanggal 8 Desember 2020 dan berakhir paling lambat 7 (tujuh) hari setelah hari pemungutan suara.

KETIGA **:** Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Depok ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA**, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Depok ini disampaikan kepada:

1. Bawaslu Kabupaten Sleman
2. Panewu Depok
3. Kapolsek Depok Timur
4. Kapolsek Depok Barat
5. Kapolsek Bulaksumur
6. Wadanramil Kapanewon Depok
7. PPK Depok
8. PPS Se- Kapanewon Depok
9. KPPS Se-Kapanewon Depok

Ditetapkan di Depok
pada tanggal 8 Desember 2020

KETUA

PANWASLU KECAMATAN DEPOK
KETUA

MUHAMMAD MUAMAR Z.E

LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN DEPOK

NOMOR : 08/K.YO/HK.01.01/12/2020

TANGGAL : 8 DESEMBER 2020

TENTANG PENETAPAN PENGGANTI ANTAR WAKTU PENGAWAS TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020
KAPANEWON DEPOK KABUPATEN SLEMAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

DAFTAR PENGGANTI ANTAR WAKTU PENGAWAS TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020
KAPANEWON DEPOK KABUPATEN SLEMAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

1. KALURAHAN CATURTUNGGAL

NO	NAMA	KEDUDUKAN
1	MUCHLISOH	TPS 4
2	APRIYANTO HERU NUGROHO	TPS 13
3	NURLAILA SAIDAH	TPS 28
4	ANA ANDRI SUBEKTI	TPS 47

2. KALURAHAN MAGUWOHARJO

NO	NAMA	KEDUDUKAN
1	INTAN DWI WISETA	TPS 56

KETUA,

PANWASLU KECAMATAN DEPOK

MUHAMMAD MUAMAR Z.E